



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 188/1054 /SK/410.013/ 1995

T E N T A N G

IZIN USAHA PERSEWAAN

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Membaca** : Surat permohonan dari Sdr. Subiantoro.....tanggal 25 - 10 - 1995  
Nomor ..... Alamat Ds. Sidogembul, Kec. Sukodadi  
tentang Permohonan Izin Usaha Persewaan 1 Sound System dan 1 PTL / 5 PK
- Menimbang** : Bahwa dengan dipenuhi segala persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Persewaan, maka dipandang perlu memberikan Izin Usaha Persewaan dimaksud dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 Tahun 1991.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan,

**PERTAMA** : Memberi Izin Usaha Persewaan :

- a. Nama Pengusaha : Subiantoro
- b. Alamat Pengusaha : Ds. Sidogembul, Kec. Sukodadi
- c. Nama Usaha Persewaan : " C E N T R A L "
- d. Alamat Usaha Persewaan : Ds. Sidogembul, Kec. Sukodadi

**KEDUA** : Pemegang Izin Usaha diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

**KETIGA** : Pelanggaran dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini  
PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 24 November 19 95

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

R. MOHAMAD FARIED, SH

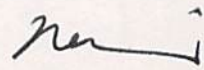
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dispenda Kab. Dati II Lamongan ;
- 2. Sdr. Camat Sukodadi..... (setempat) ;
- 3. Sdr. Pengusaha yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lamongan  
Nomor : 1054/i TH 1995  
Tanggal : 24 NOV 1995

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dasar pertimbangan pemberian Izin Usaha Persewaan          | Surat permohonan tanggal 25.10.1995.....                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. Dasar Hukum Pemberian Izin                                 | a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;<br>b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 tahun 1991                                                                                                                                         |
| 3. Jangka waktu pemberian izin                                | Selama 3 ( tiga ) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan harus mendaftar ulang setiap tahun.                                                                                                                                                           |
| 4. Ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin | 1. Pada setiap pengusaha harus melaporkan usahanya apabila terjadi perubahan dan atau penambahan jenis usahanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.<br>2. Setiap Pengusaha harus menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan. |
| 5. Ketentuan lain - lain                                      | a. Surat izin usaha persewaan ini tidak dapat dipindahtangkan ;<br>b. Surat izin usaha persewaan dapat dicabut, apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.     |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN



R. MOHAMAD FARIED, SH